

**URGENSI KELENGKAPAN UNSUR FORMIL DALAM UPAYA
HUKUM GUGATAN DI PERADILAN PAJAK: KAJIAN PUTUSAN
NOMOR PUT 005413.99/2023/PP/M. VLLIA TAHUN 2024**

**Muhammad Ikhwan Nugraha Putra¹, Faris Izzul Haq², Eka Permana Sakti
Irwanto³, Fajar Kurniawan⁴, Aaron Adhirajasa⁵, Yehezkiel Musa Yudika Aritonang⁶**
muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id¹,
faris.izzul.haq@students.untidar.ac.id², eka.permana.sakti.irwanto@students.untidar.ac.id³,
fajar.kurniawan@students.untidar.ac.id⁴, aaron.adhirajasa@students.untidar.ac.id⁵,
yehezkielaritonang322@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Sengketa pajak terjadi antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pajak yang dapat diajukan upaya hukum Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peradilan pajak sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pajak menghendaki adanya kepastian hukum. Salah satu aspek penting yang menunjang kepastian hukum tersebut ialah kelengkapan unsur formil dalam suatu gugatan. Penelitian ini mengkaji urgensi kelengkapan unsur formil dalam gugatan perpajakan, dengan menggunakan kajian analisis Putusan Pengadilan Pajak. Kelengkapan unsur formil tidak hanya mempengaruhi penerimaan gugatan, tetapi juga berdampak pada kualitas pembuktian yang tentunya mempengaruhi Putusan Pengadilan.

Kata kunci: Sengketa Pajak, Gugatan Perpajakan, Syarat Formil

PENDAHULUAN

Pengajuan Upaya Hukum memiliki prosedur yang wajib dan harus dipenuhi guna mencapai maksud dari dibentuk dan diajukannya suatu gugatan perpajakan yang secara umum bertujuan untuk mencapai hasil yang berkeadilan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan persyaratan terkait Gugatan yaitu Syarat yang harus terpenuhi guna memastikan pengajuan Gugatan dapat di terima dan lolos dalam pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan formil, guna dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait materi pokok gugatan sengketa, hingga tercapai maksud dan tujuan dari adanya gugatan tersebut dengan keluarnya Putusan Pengadilan. Tidak terpenuhinya unsur formil maka akan berakibat suatu gugatan tidak dapat diterima dan tidak diperiksa lebih lanjut oleh majelis terkait materi gugatan, dan berpengaruh terhadap putusan pengadilan. Perlu diperhatikan akan pentingnya pemenuhan unsur Formil dalam membentuk dan mengajukan Gugatan guna mencapai keadilan. Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan sebagai pemeriksaan pertama sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok sengketa atau materi pokok sengketa.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa adanya kuasa hukum satu atau lebih artinya membolehkan kuasa hukum berjumlah satu atau lebih dari satu, yang kemudian dilapisi dan/atau di dasari dengan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus ialah surat yang memuat tindakan pemberian kuasa yang dilaksanakan untuk satu atau lebih kepentingan tertentu dengan dijelaskan tindakan di dalamnya untuk penerima Kuasa . Penerima kuasa tersebut ialah kuasa hukum, yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab mendampingi pihak yang memiliki urusan sengketa dengan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendampingan tersebut di dasarkan pada kesepakatan yang terjadi dengan ketentuan setuju atau tidak setuju calon Kuasa Hukum untuk melaksanakan kuasa berdasarkan kepentingan wajib pajak yang bersengketa pajak . Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata “surat kuasa diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa” .

Berdasarkan penelitian pada Surat Permohonan Gugatan Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 22 Juni 2023 diketahui Hasil dari pemeriksaan kelengkapan dan/atau kejelasan Gugatan, telah memenuhi Unsur Formil yang tertulis dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005413.99/2023/PP/M.VI11A Tahun 2024. Penggugat adalah PT SUMBER REZEKI PANGAN, NPWP 02.236.207.3-331.000, yang diwakili oleh Sdr. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan Sdr Alfredo Daud Persadanta Sembiring dengan jabatan Kuasa Hukum yang diberi kuasa oleh Sdr. Hengky jabatan Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SRP/SK-PP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dalam sengketa ini, PT SUMBER REZEKI PANGAN, NPWP 02.236.207.3-331.000, yang diwakili oleh Sdr. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan Sdr Alfredo Daud Persadanta Sembiring dengan jabatan Kuasa Hukum yang diberi kuasa oleh Sdr. Hengky jabatan Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SRP/SK-PP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan Surat Nomor 028/JPP/SRP/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, atas adanya Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Penggugat tersebut, Tergugat dengan keputusan Nomor KEP-

01544/NKEB/PJ/WPJ.27/2023 tanggal 9 Juni 2023 menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan tersebut sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari kamis tanggal 22 Juni (Cap harian pos tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan unsur formil pada Gugatan Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 22 Juni 2023 telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa surat Gugatan tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, Diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Keputusan Tergugat dan diajukan untuk 1 (satu) keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh Sdr Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan Sdr. Alfredo Daud Persadanta Sembiring jabatan Kuasa Hukum yang mendapatkan Kuasa Khusus dari Sdr. Hengky selaku Direktur. Namun, di dalam persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat melalui Sdr. Hengky selaku Direktur Penggugat menyatakan mencabut Kuasa atas nama Sdr. Alfredo Daud Persadanta Sembiring. Namun, hingga persidangan dicukupkan, Penggugat melalui Sdr. Hengky selaku Direktur Penggugat belum menyampaikan Asli Surat Kuasa Baru Penandatanganan Surat Gugatan kepada Majelis. Sehingga Gugatan dinilai memenuhi ketentuan Pasal 40 Ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

Gugatan PT SUMBER REZEKI PANGAN Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 22 Juni 2023, yang dimana pada awalnya telah dinyatakan memenuhi unsur Formil setelah pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan unsur formil, kini dinyatakan gagal memenuhi unsur tersebut dengan dasar hukum, di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa adanya kuasa hukum satu atau lebih artinya membolehkan kuasa hukum berjumlah satu atau lebih dari satu, yang kemudian dilapisi dan/atau di dasari dengan Surat Kuasa Khusus. pada Gugatan Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 22 Juni 2023, Penggugat yaitu PT SUMBER REZEKI PANGAN, NPWP 02.236.207.3-331.000, telah di dampingi atau di dampingi oleh Sdr. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan Sdr Alfredo Daud Persadanta Sembiring dengan jabatan Kuasa Hukum yang diberi kuasa oleh Sdr. Hengky jabatan Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SRP/SK-PP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Namun dikarenakan adanya tindakan pencabutan Kuasa atas nama Sdr. Alfredo Daud Persadanta saat masih dalam persidangan tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2023 yang hingga saat persidangan dicukupkan PT SUMBER REZEKI PANGAN sebagai Penggugat belum menyampaikan Asli Surat Kuasa baru penandatanganan Surat Gugatan yang diajukan kepada Majelis guna menggantikan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SRP/SK-PP/VI/2023, sehingga dinyatakan adanya ketidak sesuaian antara isi dokumen Surat Kuasa Khusus 006/SRP/SK-PP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan pelaksanaannya persidangan, yang pada tanggal 2 Oktober 2023 salah satu Kuasa bernama Sdr. Alfredo Daud Persadanta yang berada di dalam Surat Kuasa Khusus 006/SRP/SK-PP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 oleh Sdr. Hengky dicabut Kuasa nya, maka PT SUMBER REZEKI PANGAN sebagai Penggugat dianggap gagal memenuhi unsur formil pada bagian

keharusan adanya Surat Kuasa Khusus sesuai dengan isi dari Surat Kuasa Khusus tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Terhadap tidak terpenuhinya unsur formil tersebut, maka gugatan quo bersifat putusan NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD, yang artinya gugatan diputuskan tidak diterima karena adanya kecacatan dalam Unsur Formil juga pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.

Dengan ini, penulis merancang karya tulis ilmiah berbentuk paper terkait pentingnya pemenuhan Unsur Formil pada Gugatan, yang menentukan dilanjutkan atau tidaknya sengketa pada suatu Gugatan dengan judul Urgensi Kelengkapan Unsur Formil dalam Upaya Hukum Gugatan di Peradilan Pajak Studi pada Putusan Nomor PUT-005413.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024, yang dimana juga dimaksudkan oleh penulis sebagai kajian literatur khalayak umum mengenai pentingnya pemenuhan Unsur Formil tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis urgensi kelengkapan unsur formil dalam upaya hukum gugatan di peradilan pajak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami implikasi kelengkapan unsur formil dan status surat kuasa khusus dalam putusan Nomor PUT-005413.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber Yuridis Normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pajak, termasuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dan peraturan terkait lainnya. Menggunakan Data Sekunder dengan mengambil dari dokumen dan laporan yang relevan, termasuk putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Artikel Ilmiah dan Buku dengan mengacu pada publikasi akademik yang membahas teori dan praktik hukum pajak serta analisis mengenai surat kuasa dan kelengkapan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat dan pentingnya terpenuhinya unsur formil pada Upaya Hukum Gugatan bagi Pengadilan Pajak

Unsur Formil merupakan unsur yang menentukan kesesuaian antara segala bentuk tindakan hukum dalam hal ini upaya hukum dengan ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang dan Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menjelaskan terkait Unsur Formil yaitu:

- 1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Gugatan dengan metode ditulis, berfungsi untuk menentukan keabsahan dan muatan dengan lebih mudah, tidak keliru, dan tepat sesuai dengan isi dari dibuatnya surat Gugatan dan maksud atas Gugatan dari Penggugat. Bahasa Indonesia adalah Bahasa warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang baku, dalam hal ini berfungsi untuk mempatutkan suatu tuangan maksud dan tujuan, dan juga tidak menyulitkan Peradilan Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan, serta memudahkan pemahaman Peradilan Pajak terhadap maksud dari Penggugat.
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- 3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan yang digugat.

- 4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- 5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- 6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

Terhadap hal-hal tersebut, unsur formil diartikan sebagai penyesuaian suatu hal terhadap kepatutan dan tata tertib yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai tata tertib tersebut, tentunya tidak hanya berkaitan dengan apa yang tertulis saja. Unsur yang tidak tertulis tetapi berhubungan dengan kepastian hukum, salah satunya dengan adanya Surat Kuasa Khusus. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa adanya kuasa hukum satu atau lebih artinya membolehkan kuasa hukum berjumlah satu atau lebih dari satu, yang kemudian dilapisi dan/atau di dasari dengan Surat Kuasa Khusus. Sehingga penguasaan diperbolehkan dengan dilandaskan adanya Surat Kuasa Khusus sebagai bentuk sah/legalnya suatu tindakan penguasaan dari penggugat dan pelaksanaan penguasaan dari penggugat kepada penerima kuasa dinilai tidak sah secara hukum apabila tidak termaktub dalam surat kuasa khusus, pelaksanaan kuasa dari penggugat tidak sesuai isi/maksud dalam surat kuasa khusus, berbeda antara materi surat kuasa khusus dengan pelaksanaannya. Sehingga, muatan pada Surat Kuasa Khusus tersebut harus sama dengan pelaksanaan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam Upaya Hukum Gugatan Perpajakan a quo. Guna memperoleh apa yang diharapkan yang kemudian dituangkan dalam Surat Gugatan, pada pelaksanaannya, surat kuasa khusus juga menentukan bagaimana suatu harapan itu akan tercapai. Surat Kuasa Khusus Perpajakan adalah surat yang dibuat sebagai penunjukan yang sah secara hukum kepada seseorang atau pihak lain yang berkompeten beracara untuk melaksanakan hak kebebasan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan . Surat Kuasa Khusus Perpajakan berisi mengenai penggugat sebagai pemberi kuasa dan identitasnya, penerima kuasa sebagai pelaksana dan pendamping beracara persidangan dalam peradilan tata usaha negara, pokok sengketa dan hal yang digugat dalam surat gugatan, isi atau tujuan dari apa yang akan di kuasakan kepada calon penerima kuasa. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi pengadilan pajak dalam menilai apakah Penggugat dalam hal ini wajib pajak, dalam melaksanakan hak nya dengan dibuatnya Surat Gugatan, menentukan kepantasan hukum untuk diacarakan dalam persidangan pajak, memuat hal-hal sesuai dengan maksud dari surat gugatan, maksud dari surat kuasa khusus. Dalam hal ini, pengadilan akan mengkonfirmasi pelaksana persidangan pada pihak Penggugat, yaitu yang mendampingi apakah betul-betul sesuai berdasarkan keterangan penerima kuasa pada surat kuasa khusus untuk melaksanakan kepentingan dari penggugat. Pelaksanaan acara peradilan tata usaha negara dalam Upaya Hukum Gugatan tentunya berhubungan dengan Surat Gugatan dan isi nya, Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan bersifat terikat.

2. Hubungan Surat Kuasa Khusus Perpajakan Dengan Pemenuhan Unsur Formil

Dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan, terdapat syarat formil yang harus dipenuhi guna suatu gugatan atau upaya hukum dalam di terima. Salah satunya yaitu dengan adanya Surat Kuasa Khusus bagi pihak yang mewakilkan, yang biasanya konsultan pajak atau kuasa hukum. Surat Kuasa Khusus ini merupakan dokumen legal yang memuat pemberian kewenangan kepada yang menerima untuk mewakili Wajib Pajak dalam proses

persidangan atau penyelesaian sengketa perpajakan.

Surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi pemberian wewenang kepada orang tertentu untuk mewakili dan bertindak atas nama Wajib pajak sebagai penggugat dalam sengketa perpajakan. Surat ini harus memenuhi unsur-unsur formil tertentu agar sah dimata hukum, sesuai dengan ketentuan berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa unsur penting dalam Surat Kuasa Khusus perpajakan yaitu:

- 1) Identitas wajib pajak yang mencangkup nama, NPWP, alamat wajib pajak.
- 2) Nama wakil dari wajib pajak apabila wajib pajak merupakan badan.
- 3) Identitas penerima kuasa yang berisi nama, nomor izin praktik, dan alamat penerima kuasa.
- 4) Muatan wewenang yang dituangkan dengan menjelaskan segala keperluan wajib pajak yang akan di berikan kepada penerima kuasa yang disebutkan secara spesifik tindakan atau kewenangan apa saja yang diberikan kepada penerima kuasa, misalnya untuk menghadiri sidang, mengajukan dokumen, atau menyampaikan pembelaan.
- 5) Tanda tangan para pihak sebagai dimulainya suatu ikatan hukum terhadap Surat Kuasa Pajak dan isinya.

Surat gugatan perpajakan adalah dokumen resmi yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya sebagai bentuk keberatan atau banding atas ketetapan pajak yang dirasa tidak sesuai. Agar diterima oleh pengadilan pajak atau otoritas perpajakan, surat gugatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur formal yang telah ditetapkan, seperti:

- 1) Identitas penggugat mencakup segala bentuk informasi Wajib Pajak yang mengajukan Gugatan.
- 2) Dasar Hukum Gugatan dengan menguraikan undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar suatu Gugatan.
- 3) Permohonan berisi pernyataan resmi mengenai apa yang dimohonkan oleh penggugat, misalnya permohonan pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar.
- 4) Tanda tangan atau cap perusahaan agar memiliki muatan keabsahan dengan ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya.
- 5) Lampiran Dokumen Pendukung seperti bukti pendukung, dan dalam hal ini berhubungan dengan Surat Kuasa Khusus yang harus memiliki keterkaitan dengan surat gugatan, sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus beserta isinya termasuk dalam unsur formil pada suatu Surat Gugatan.

Hubungan antara Surat Kuasa Khusus perpajakan dengan pemenuhan Unsur Formil dalam Surat Gugatan perpajakan, yaitu:

- 1) Syarat Kewenangan Pihak yang Mengajukan Gugatan: SKKP membuktikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan memiliki kewenangan dari Wajib Pajak. Ini merupakan unsur formil yang sangat penting karena tanpa adanya SKKP yang sah, gugatan tersebut berpotensi dianggap tidak sah oleh pengadilan.
- 2) Kelengkapan Dokumen Formil: SKKP merupakan bagian dari dokumen lampiran yang harus disertakan dalam surat gugatan. Jika tidak dilampirkan, gugatan tersebut dapat dikembalikan atau ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan formil.
- 3) Kepatuhan terhadap Aturan Perundang-Undangan: Penggunaan SKKP yang sah menandakan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini menjadi poin penting untuk menilai validitas gugatan, karena dengan adanya kuasa yang jelas, pengadilan dapat memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar memiliki hak untuk mengajukan gugatan.
- 4) Menjamin Hak Wajib Pajak dan Pengelolaan Sengketa yang Efektif: Dengan adanya SKKP, Wajib Pajak dapat diwakili dengan baik dalam sengketa. Ini tidak hanya membantu dalam manajemen kasus, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian

sengketa berlangsung secara profesional dan formal, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surat Kuasa Khusus Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan proses gugatan perpajakan. SKKP tidak hanya memenuhi persyaratan formil dalam surat gugatan, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak Wajib Pajak terlindungi selama proses sengketa berlangsung. Bagi Wajib Pajak dan konsultan pajak, pemahaman yang baik tentang SKKP dan unsur formil gugatan perpajakan adalah kunci dalam menangani sengketa secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Akibat Hukum yang timbul apabila Wajib Pajak tidak memenuhi unsur formil dalam Upaya Hukum Gugatan

Akibat hukum selalu ada pada segala bentuk tindakan hukum. Pada Gugatan Nomor 006/G-PP/SRP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 akibat hukum yang timbul karena tidak memenuhi unsur formil terkait surat kuasa khusus adalah bahwa gugatan tersebut dianggap *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yang berarti "gugatan tidak diterima." Hal ini disebabkan oleh pencabutan kuasa terhadap salah satu penerima kuasa, Sdr. Alfredo Daud Persadanta Sembiring, di tengah proses persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, tanpa adanya penggantian Surat Kuasa Khusus yang sah. Akibat dari ketidaksesuaian ini, gugatan dianggap cacat formil, sehingga Pengadilan Pajak tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap materi gugatan tersebut.

Wajib Pajak yang tidak memenuhi unsur formil dalam upaya hukum gugatan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan dan tidak akan diperiksa lebih lanjut. Hal ini diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen termasuk surat kuasa khusus adalah syarat penting agar gugatan dapat diterima di pengadilan. Berikut adalah ketentuan pasal terkait:

- 1) Pasal 40 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa pengajuan gugatan harus memenuhi persyaratan formil yang menjadi dasar pemeriksaan lanjutan terhadap pokok sengketa.
- 2) Pasal 41 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, menyatakan bahwa jika persyaratan formil, termasuk kelengkapan surat kuasa khusus, tidak terpenuhi, maka gugatan tidak dapat diterima (NO).
- 3) Pasal 34 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur bahwa pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus. Tanpa keabsahan Surat Kuasa Khusus, kewenangan kuasa hukum dianggap tidak sah sehingga gugatan menjadi cacat formil.

Ketidaklengkapan unsur formil ini berdampak signifikan karena gugatan akan otomatis dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut atas pokok perkaranya.

KESIMPULAN

Upaya Hukum Perpajakan dalam hal ini berkaitan dengan Gugatan, menjadi ruang pencari keadilan bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (sebagai tergugat dalam pengadilan) atas surat ketetapan dan/atau surat keputusan perpajakan. Kebolehan mengajukan Upaya Hukum dalam hal ini yaitu Gugatan harus di dasari dengan alasan yang jelas. Guna mencapai keadilan, Pengadilan Pajak menentukan syarat yang harus terpenuhi guna memilah gugatan yang pantas dan patut untuk di acarkan dalam pengadilan pajak. Pemenuhan syarat Formil bertujuan agar Upaya Hukum dalam hal ini Gugatan dapat diterima, diperiksa, dan dilakukan persidangan. Sehingga perlu untuk lebih diperhatikan terkait kelengkapan segala unsur dan syarat, termasuk unsur formil dalam

suatu Gugatan guna tercapainya tujuan daripada Gugatan tersebut, yaitu mencari dan mendapatkan keadilan. Dalam Putusan Nomor PUT-005413.99/2023/PP/M.VIIIA pengadilan memutuskan gugatan Nomor 006/G-PP/SRPIVI/2023 oleh PT SUMBER REZEKI PANGAN sebagai penggugat tidak dapat diterima atau merujuk pada Pasal 80 Ayat (1) Huruf d karena Gugatan tidak memenuhi unsur Formil, tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Urgensitas kelengkapan Unsur Formil pada Gugatan Pajak meliputi Efisiensi waktu pemeriksaan gugatan, kelancaran penegakan keadilan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, kepastian hukum, persamaan dimata hukum, hingga dikabulkan atau ditolaknya suatu Gugatan.

Saran

Bagi Wajib Pajak, sebelum mengajukan gugatan, pastikan seluruh dokumen, termasuk Surat Kuasa Khusus, telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultasikan dengan kuasa hukum profesional untuk meminimalkan risiko ketidaklengkapan formil. Bagi Pengadilan Pajak, tingkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai kelengkapan unsur formil kepada wajib pajak dan kuasa hukum agar proses persidangan berjalan lebih efektif dan efisien. Bagi Peneliti dan Akademisi, lakukan kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan unsur formil, khususnya kendala yang dihadapi wajib pajak, guna memberikan solusi yang aplikatif. Regulator Pajak, menyediakan panduan teknis yang jelas dan mudah dipahami terkait penyusunan dokumen gugatan, sehingga dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi syarat-syarat administratif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, T. Kuasa hukum di pengadilan tata usaha negara.
- Aprilia, A., Valencia, C. D., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Pembuktian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 582-588.
- DHARMADJI, A. G. (2019). KEDUDUKAN HUKUM KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI PENGADILAN PAJAK (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
<https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/ambilFileDariDisk/108701>
<https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/IndexPutusan>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wira, I. G. A. K. B., Putra, A., & Widiati, I. A. P. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305-309.